



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662  
Telp. (0711) 580964, 580646, Fax (0711) 580964  
Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email: [dekan@fe.unsri.ac.id](mailto:dekan@fe.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor: 332/SK/UN9.1.1/PS/2014

Tentang  
Perubahan Panitia Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya No. 265/SK/UN9.1.1/PS/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang susunan Panitia Pembimbing Skripsi atas nama **Handri Pratama** NIM 01101003072 Jurusan Akuntansi Mata Kuliah **Pengauditan**;  
b. surat permohonan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas nama Handri Pratama NIM 01101003072 tanggal 18 Maret 2014 tentang permohonan penggantian dosen pembimbing skripsi.
- Menimbang : a. Bahwa berhubung adanya perubahan Panitia Pembimbing Skripsi dari **II. Aspahani, S.E., M.M., Ak** menjadi **Dr. Inten Meutia, S.E., M. Acc., Ak** maka perlu diterbitkan surat keputusan panitia pembimbing skripsi yang baru;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;  
4. Surat Keputusan Rektor Unsri No. 0075/UN9/KP/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini;  
Kedua : Membentuk/mengangkat panitia pembimbing Skripsi dengan susunan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa/NIM	Panitia Pembimbing Skripsi	Mata Kuliah
Handri Pratama 01101003072	<b>Pembimbing I :</b> Mukhtaruddin, S.E., M. Si., Ak <b>Pembimbing II :</b> Dr. Inten Meutia, S.E., M. Acc., Ak	<b>Pengauditan</b>

- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan skripsi tersebut, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Inderalaya  
Pada tanggal : 19 Maret 2014

Dekan  
Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si  
NIP 19681224 199303 1 002